



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.

2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang terdiri yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Harta kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13. Tim Koordinator Pengelola LHKPN adalah tim yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

Pasal 2

Pengisian formulir dan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara

yang menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
 - g. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Pengguna Anggaran ;
 - b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan yang menjadi wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Tim Koordinator Pengelola LHKPN.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Koordinator Pengelola LHKPN pada Inspektorat Daerah.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. fotocopy untuk Tim Koordinator Pengelola LHKPN.

Pasal 6

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi dan mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi setelah 3 (tiga) bulan menyampaikan formulir LHKPN sebelumnya; dan
 - c. pensiun.
- (3) Pengisian LHKPN wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara jujur.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengkoordinasian LHKPN Bupati membentuk Tim Koordinator Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan nama-nama pejabat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai wajib LHKPN;
 - b. memberikan arahan kepada wajib LHKPN dalam pelaksanaan kewajibannya untuk menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
 - c. menetapkan mekanisme pendataan dan monitoring bagi wajib LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan inventarisasi terhadap data-data pejabat dan/atau Pegawai ASN yang dapat dimasukkan dalam klasifikasi wajib LHKPN;

- b. mengusulkan nama-nama pejabat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar wajib LHKPN;
- c. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan;
- d. melakukan penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- f. melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan tentang data wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) BKD dan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 agar segera menyampaikan LHKPN.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika setelah peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh BKD dan Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinator Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 39